



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

**SAEPUDIN bin AMU**, tempat/tanggal lahir Sukabumi 11 April 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Sopir, alamat Kampung Bojong Kawung RT 002 RW 008 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**NYAI OTIH binti ADUN**, tempat/tanggal lahir Sukabumi 07 Agustus 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kampung Bojong Kawung RT 002 RW 008 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan para Pemohon, meneliti bukti-bukti tertulis dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah), sebagaimana tertera dalam surat permohonan tertanggal

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Cbd

Halaman 1 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2021, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 264/Pdt.P/2021/PA.Cbd., yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2003 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus JEJAKA dan Pemohon II berstatus Perawan pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama AA dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama ADANG dan DAMAN dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dengan alasan kurangnya perlengkapan administrasi;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak/keturunan yang bernama;  
-RAMDAN Sukabumi 24 Oktober 2005  
-MUHAMAD RAMLI Sukabumi,14 September 2014
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Cbd

Halaman 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I **SAEPUDIN bin AMU**, dengan Pemohon II **NYAI OTIH BIN HADUN**,
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **SAEPUDIN bin AMU**, dengan Pemohon II **NYAI OTIH BIN HADUN** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2003 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan sedikit perbaikan yang disampaikan langsung oleh para Pemohon di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Saepudin Nomor: 3202121104830007 tanggal 19-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Nyai Oti Nomor: 3202124708870005 tanggal 01-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Saepudin No. 3202120906090006 tanggal 26-09-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Cbd

Halaman 3 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.1, dan P.2;

Selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Maman bin Emar, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kampung Bojongkawung RT. 002 RW. 008 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami isteri karena saksi saudara para Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama AA dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama ADANG dan DAMAN dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk Legalitas Hukum Perkawinan;



2. Ajang bin Oja, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan BHL, bertempat kediaman di Kampung Cireunde RT. 002 RW. 008 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami isteri karena saksi saudara para Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama AA dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama ADANG dan DAMAN dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk Legalitas Hukum Perkawinan;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkara ini diberikan penetapan;

Bahwa, oleh karena jalannya sidang telah dicatat sedemikian rupa, maka untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam (*vide* bukti P.1) dan permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, huruf (f) angka (1). Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini; (*vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144*)

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami isteri, maka dalam perkara *a quo* para Pemohon dapat dinilai memiliki kepentingan hukum langsung, dan karena dalam hal ini para Pemohon pun mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 23 Juni 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama AA dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama ADANG dan DAMAN dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Cbd

Halaman 6 dari 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon di atas, maka persoalan pokok dalam perkara ini dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan, apakah pernikahan yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut benar adanya dan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 para Pemohon telah memohon agar pernikahan mereka dinyatakan sah secara hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa empat buah bukti tertulis yang berupa fotokopi surat, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan permohonan para Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 dan pasal 59 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sukabumi dan beragama Islam dan selama ini dalam administrasi kependudukan para Pemohon telah diakui sebagai pasangan suami isteri;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Cbd

Halaman 7 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para Pemohon, alat bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum tetap yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon selama ini telah dikenal sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama AA dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama ADANG dan DAMAN dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk Legalitas Hukum Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Cbd

Halaman 8 dari 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta tetap di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak ada halangan serta larangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan para Pemohon dilangsungkan hingga sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam keadaan beragama Islam dan Pemohon I pun tidak pernah berpoligami;

Menimbang, oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan tidak pula ada halangan untuk menikah, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon dalam petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, maka petitum permohonan yang ketiga patut dikabulkan dengan memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan nikah ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Cbd

Halaman 9 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan para Pemohon yang keempat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Saepudin bin Amu**) dengan Pemohon II (**Nyai Otih binti Adun**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang bernama A. MAHFUDIN, S.A.g. M.H., sebagai Ketua Majelis, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh FUAD RAHMAN. S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

A. MAHFUDIN, S.A.g. M.H.

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Cbd

Halaman 10 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

FUAD RAHMAN. S,Ag.

<u>Perincian Biaya Perkara</u>		:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Cbd

Halaman 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)